



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2012/PTA JK.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara: -----

1. **AHMAD FAUZI BIN TABIIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi No.2 RT.004 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, sebagai **Tergugat 1**;
2. **ZUBAEDAH BINTI TABIIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi No.2 RT.004 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, sebagai **Tergugat 2**;
3. **SURYABI BINTI H. TABIIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi No.2 RT.004 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, sebagai **Tergugat 3**;
4. **MUBAROK BIN H. TABIIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi No.2 RT.004 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, sebagai **Tergugat 4**;

Hal 1 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MUHAMMAD YASIN BIN H. TABIIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi No.2 RT.004 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, sebagai **Tergugat** **5;**

6. **Hj. TARWIYAH BINTI H. TABIIN**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi No.2 RT.004 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, sebagai **Tergugat** **6;**

7. **Hj. SUNARTI**, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi No.2 RT.004 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kotamadya Jakarta Timur, sebagai **Tergugat** **7;**

Dalam hal ini Para Tergugat tersebut di atas telah memberikan kuasa kepada: **Eko Mardianto ,SH., dan Tjetjep Supriyatna, SH.** Advokat pada Kantor Hukum **ERA & ASSOCIATE**, yang beralamat di Jalan Kayu Putih IX-C No.9, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2011, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Para Pembanding;** -----

Melawan

1. **Hj. AISYAH BINTI SAIJAN**, Umur 82 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat RT.001 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, sebagai **Penggugat 1;**

2. **Hj. FATMAH BINTI SAIJAN**, Umur 68 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat RT.001 RW.002 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat 2;**

3. **SITI ASMAROH BINTI MUSA** (Ahli waris Musa bin Saijan), Umur 58 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat II RT.005 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat 3;**

4. **NAMAH BINTI MUSA** (Ahli waris Musa bin Saijan), Umur 52 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Kampung Legok Waru, Desa Legok Sari, Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, sebagai **Penggugat 4;**

5. **MUDIN BIN MUSA** (Ahli waris Musa bin Saijan), Umur 52 tahun, pekerjaan pengemudi, beralamat dan bertempat tinggal di Jakarta Timur Jalan Pondok RT.004 RW.01 Kecamatan Bambu Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat 5;**

6. **ASBULOH BIN MUSA** (Ahli waris Musa bin Saijan), Umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun

Hal 3 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang RT.023 RW.011, Desa Rancamulya, Kecamatan Patokbusi

Kota Subang, sebagai **Penggugat 6;**

7. SUHENDAR BIN MUSA (Ahli waris Hayati binti Musa bin Saijan),

Umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di RT004 RW.001 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan

Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat 7;**

8. ELI SUMIATI (Ahli waris Hayati binti Musa bin Saijan), Umur 29 tahun,

pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Kampung

Rawabadung RT.001 RW.007 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan

Cakung, Kota Jakarta Timur, sebagai **Penggugat 8;**

9. AYU ERNAWATI (Ahli waris Hayati binti Musa bin Saijan), Umur 23

tahun, pekerjaan Karyawan, beralamat dan bertempat tinggal di

Kampung Manggelang RT.012 RW.004 Kelurahan Desa Depok,

Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, sebagai **Penggugat**

9;

Dalam hal ini Para Penggugat tersebut di atas telah memberikan kuasa

kepada: **H. Jamaluddin Lamanda, SH.,MH., Drs.H.Achmad Zen Das, SH.,**

dan Ediyanto, SH., Para Adsvokat pada Law Office “**JAMALUDDIN**

LAMANDA, SH & PARTNERS”, yang beralamat di Komplek Ruko Sunter

Permai Indah, Jalan Mitra Sunter Boulevard Blok A, No.20-21, Jakarta Utara

14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2010, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan kuasa substitusi kepada : **Mursali**, yang beralamat di
jalan Gotong Royong Rt.001/02 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan
Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi
tertanggal 09 April 2012, yang dahulu sebagai **Para Penggugat**, sekarang
sebagai **Para** **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2010/PA.JT.
tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqoidah
1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saijan bin Selim adalah sebagai
berikut:

Hal 5 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj.Aisyah binti Saijan (anak perempuan); -----
 - Masanah (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
 - Hasbih (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
 - Hasbulloh (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
 - Mursali (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
 - Nahrowih (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
 - Masruroh (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
 - Siti Asmaroh (cucu / anak dari Musa); -----
 - Namah binti Musa (cucu / anak dari Musa); -----
 - Mudin bin Musa (cucu / anak dari Musa); -----
 - Asbuloh bin Musa (cucu / anak dari Musa); -----
 - Suhendar (cicit / anak dari Yatih binti Musa); -----
 - Eli Sumiati (cicit / anak dari Yatih binti Musa); -----
 - Ayu Ernawati (cicit / anak dari Yatih binti Musa); -----
 - Hj.Tarwiyah (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - H.Ahmad Fauzi (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - Zubaidah (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - Siti Suryani (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - Ahmad Mubarak (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - Muhammad Yasin (cucu / anak dari Tabi'in); -----
3. Menetapkan harta berupa 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jual bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Pahlawan Revolusi No.2 Rt.004/Rw.01, Kelurahan Pondok Bambu,
Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta Timur sesuai Girik C.870
persil 679 Blok.D.1 seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ atas nama Saijan bin Selim
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl.Balai Rakyat; -----
- Sebelah Selatan : tanah H.Sanusi dan Bank Windu Kencana; ----
- Sebelah Barat : Jl.Pahlawan Revolusi; -----
- Sebelah Timur : rumah Mudin; -----

Adalah harta waris almarhum Saijan bin Selim. -----

4. Menetapkan harta berupa 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai jual
bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl.
Pahlawan Revolusi No.2 Rt.004/Rw.01, Kelurahan Pondok Bambu,
Kecamatan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta
Timur sesuai Girik C.870 persil 679 Blok D.1 seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ atas
nama Saijan bin Selim dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Balai Rakyat; -----
- Sebelah Selatan : tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana; ----
- Sebelah Barat : Jl. Pahlawan Revolusi; -----
- Sebelah Timur : Rumah Mudin; -----

Adalah bagian Almarhum Tabiin. -----

Hal 7 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian perolehan ahli waris alm Saijan bin Selim adalah sebagai berikut:

- Hj.Aisyah anak perempuan memperoleh 1/6 bagian; -----
- Hj.Fatmah anak perempuan memperoleh 1/6 bagian; -----
- Musa anak laki-laki memperoleh 2/6 bagian; -----
- Tabiin anak laki-laki memperoleh 2/6 bagian; -----

6. Menetapkan 1/6 bagian almarhumah Hj.Fatmah binti Saijan diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- Masanah; -----
- Hasbih; -----
- Hasbulloh; -----
- Mursali; -----
- Nahrowih; -----
- Masruroh; -----

7. Menetapkan 2/6 bagian almahum Musa bin Saijan diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- Siti Asmaroh binti Musa; -----
- Namah binti Musa; -----
- Mudin bin Musa; -----
- Asbuloh bin Musa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yatih binti Musa (meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Suhendar, Eli Sumiati, Ayu Ernawati); -----

8. Menetapkan 2/6 bagian almarhum Tabiin bin Saijan ditambah 25 % bagian pokok diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

-
- Hj.Tarwiyah; -----
- H.Ahmad Fauzi; -----
- Zubaidah; -----
- Siti Suryani; -----
- Ahmad Mubarak; -----
- Muhammad Yasin; -----

9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan apabila tidak dibagi secara riil maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

10. Menyatakan tidak dapat menerima dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011, di

Hal 9 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan Tergugat dan kuasanya; -----

Bahwa, berdasarkan akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 31 Oktober 2012 Nomor 1479/Pdt.G/2010/PA.JT, kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Bahwa, membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1479/Pdt.G/2010/PA.JT, tanggal 26 Maret 2012 menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding; -----

Bahwa, membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1479/Pdt.G/2010/PA.JT, tanggal 16 April 2012 menerangkan bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1231/Hk.05/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 70/Pdt.G/2012/PTA.JK. tanggal 09 Mei 2012;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sela Nomor 70/Pdt.G/2012/PTA.JK. tanggal 28 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan 8 Sya'ban 1433

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, yang termuat dalam Catatan Sidang tanggal 28 Juni 2012,

amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

- II. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk membuka sidang kembali guna melakukan pemeriksaan tambahan untuk memenuhi maksud sebagaimana dalam pertimbangan hukum;

2. Memerintahkan Para Penggugat/Terbanding menambah panjar biaya perkara yang jumlahnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, sesuai kebutuhan dalam melaksanakan putusan tersebut;

3. Memerintahkan kepada hakim tingkat pertama pemeriksa perkara pada pengadilan Agama Jakarta Timur untuk segera mengirimkan berita acara persidangan hasil pemeriksaan dimaksud kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah pemeriksaan lanjutan tersebut selesai;

Hal 11 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Persidangan tambahan tanggal 12 September 2012 sebagai pelaksanaan dari putusan sela tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Banok selaku isteri pertama dari Saijan sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Saijan;

2. Bahwa Saini alias Mardiyah, isteri kedua Saijan, masih hidup ketika Saijan meninggal dunia;

3. Bahwa orang tua Saijan telah meninggal ketika Saijan meninggal dunia;

4. Bahwa Hasan, suami Hj. Fatmah sudah meninggal terlebih dahulu dari Hj. Fatmah;

5. Bahwa Acem, isteri Musa masih hidup ketika Musa meninggal dunia, setelah itu Acem meninggal dunia;

6. Bahwa Hj. Aisyah meninggal dunia setelah suaminya bernama H. Subuh meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Masnih, isteri Tabiin meninggal dunia terlebih dahulu

dari

Tabiin;

8. Bahwa Hj. Sunarti alias Encum, isteri kedua Tabiin masih

hidup; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. H. Nemin Aminuddin, SH., MH.** dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 18 Agustus 2010., upaya damai tersebut tetap **tidak mencapai perdamaian (gagal)** dan majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan oleh karenanya

Hal 13 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah mencermati memori banding Pembanding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqoidah 1432 Hijriyah, dan telah mencermati pula kontra memori banding Terbanding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqoidah 1432 Hijriyah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tambahan tanggal 12 September 2012 sebagai pelaksanaan putusan sela tersebut, telah ditemukan fakta hukum baru khusus mengenai susunan ahli waris dari almarhum Saijan yang mempengaruhi baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1432 Hijriyah; -----

Menimbang, menurut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bahwa mengenai mal waris, majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan perkara ini secara saksama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan a quo, dengan demikian pertimbangan tersebut bisa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sepanjang mengenai mal waris; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ahli warisnya, setelah membaca dan memperhatikan berita acara tambahan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan menambah pertimbangan sebagaimana di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tambahan, ternyata isteri kedua Saijan yang bernama Saini alias Mardiyah masih hidup pada saat meninggalnya Saijan, dengan demikian Saini alias Mardiyah adalah janda mati sebagai ahli waris dari Saijan dan pernikahan Saijan dengan Saini alias Mardiyah tidak mendapat keturunan; -----

Menimbang, bahwa Acem (isteri Musa) masih hidup pada saat Musa meninggal dunia, namun karena pernikahan Musa dengan Acem memperoleh anak/keturunan, maka setelah Acem meninggal dunia, bagian Musa dan bagian Acem dari Musa langsung diberikan kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'idah 1432 Hijriyah, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana tersebut berikut ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena Para Pembanding dahulu Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara a quo baik untuk tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat; -----

Hal 15 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1479/Pdt.G/2010/PA.JT, tanggal 19 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'idah 1432 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saijan bin Selim adalah sebagai berikut:

- Saini alias Mardiyah (isteri); -----
- Hj.Aisyah binti Saijan (anak perempuan); -----
- Masanah (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
- Hasbih (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
- Hasbulloh (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mursali (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
 - Nahrowih (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
 - Masruroh (cucu / anak dari Hj.Fatmah); -----
 - Siti Asmaroh (cucu / anak dari Musa); -----
 - Namah binti Musa (cucu / anak dari Musa); -----
 - Mudin bin Musa (cucu / anak dari Musa); -----
 - Asbuloh bin Musa (cucu / anak dari Musa); -----
 - Suhendar (cicit / anak dari Yatih binti Musa); -----
 - Eli Sumiati (cicit / anak dari Yatih binti Musa); -----
 - Ayu Ernawati (cicit / anak dari Yatih binti Musa); -----
 - Hj.Tarwiyah (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - H.Ahmad Fauzi (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - Zubaidah (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - Siti Suryani (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - Ahmad Mubarak (cucu / anak dari Tabi'in); -----
 - Muhammad Yasin (cucu / anak dari Tabi'in); -----
3. Menetapkan harta berupa 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai jual bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl.Pahlawan Revolusi No.2 RT.004/RW.01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta Timur sesuai Girik C.870 persil 679 Blok.D.1 seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ atas nama Saijan bin

Hal 17 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selim dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Balai Rakyat; -----
- Sebelah Selatan : tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana; -----
- Sebelah Barat : Jl. Pahlawan Revolusi; -----
- Sebelah Timur : rumah Mudin; -----

Adalah harta waris almarhum Saijan bin Selim. -----

4. Menetapkan harta berupa 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai jual bangunan rumah berikut tanahnya setempat dikenal sebagai Jl. Pahlawan Revolusi No.2 RT.004/RW.01, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Kodya Jakarta Timur sesuai Girik C.870 persil 679 Blok D.1 seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ atas nama Saijan bin Selim dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Jl. Balai Rakyat; -----
- Sebelah Selatan : tanah H. Sanusi dan Bank Windu Kencana; -----
- Sebelah Barat : Jl. Pahlawan Revolusi; -----
- Sebelah Timur : Rumah Mudin; -----

Adalah bagian Almarhum Tabiin. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bagian perolehan ahli waris alm Saijan bin Selim adalah sebagai berikut: -----

- Saini alias Mardiyah, isteri memperoleh 1/8 (6/48) bagian; -----
- Hj.Aisyah anak perempuan memperoleh 7/48 bagian; -----
- Hj.Fatmah anak perempuan memperoleh 7/48 bagian; -----
- Musa anak laki-laki memperoleh 14/48 bagian; -----
- Tabiin anak laki-laki memperoleh 14/48 bagian; -----

6. Menetapkan 7/48 bagian almarhumah Hj.Fatmah binti Saijan diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut: -----

- Masanah; -----
- Hasbih; -----
- Hasbulloh; -----
- Mursali; -----
- Nahrowih; -----
- Masrurroh; -----

7. Menetapkan 14/48 bagian almahum Musa bin Saijan setelah meninggal isterinya (Acem) diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:

-
- Siti Asmaroh binti Musa; -----
 - Namah binti Musa; -----
 - Mudin bin Musa; -----

Hal 19 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asbuloh bin Musa; -----
- Yatih binti Musa (meninggal dunia dan digantikan kedudukannya oleh Suhendar, Eli Sumiati, Ayu Ernawati); -----
- 8. Menetapkan 14/48 bagian almarhum Tabiin bin Saijan ditambah 25 % bagian pokok diberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut: -----
 - Hj.Tarwiyah; -----
 - H.Ahmad Fauzi; -----
 - Zubaidah; -----
 - Siti Suryani; -----
 - Ahmad Mubarak; -----
 - Muhammad Yasin; -----
- 9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan apabila tidak dibagi secara riil maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara; -----
- 10. Menyatakan tidak dapat menerima dan menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----
- 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Julhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. M. Sidqi Ghazali, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. M. Sidqi Ghazali, S.H., M.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Mahrum, S.H.

Hal 21 dari 17 hal. Put. No.70/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp.139.000.- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h Rp.150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.